

RINGKASAN

**Shinta Patricia Helena
NIM.200510021**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN HUKUMAN CAMBUK
TERHADAP YANG MEMPROMOSIKAN
DAN MEMFASILITASI JARIMAH ZINA
(Studi Penelitian Mahkamah Syar'iyah
Lhoksukon)**

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H., Dan Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M)

Masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan meminta dan memperjuangkan agar negara memainkan peranan yang serius dalam hal pelaksanaan syariat Islam, sehingga boleh dikatakan akan terlibat penuh. Aceh telah memiliki beberapa qanun tentang pelaksanaan syariat Islam salah satunya adalah Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang jarimah zina, yang salah satu sanksinya yaitu dengan hukuman cambuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku jarimah zina di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Akan tetapi putusan hakim kurang adil apabila dilihat berdasarkan sistem peradilan pidana anak dikarenakan anak yang menjadi korban. Hakim dalam menetapkan hukuman cambuk bagi yang mempromosikan dan memfasilitasi jarimah zina hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang apabila korban nya anak hukuman yang tepat adalah penjara untuk melindungi korban dan psikologi dari korban itu sendiri.

Diharapkan pemerintah lebih serius dalam bertanggung jawab kepada rakyatnya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang haram seperti zina dan hakim juga lebih maksimal dalam memberikan saksi agar tujuan dari pembedaan dapat tercapai. Kepada masyarakat terutamanya keluarga lebih berperan aktif lagi dalam pencegahan zina dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif supaya terhindar dari perbuatan asusila dan membantu meningkatkan moral.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Hukuman Cambuk, Zina

SUMMARY

Shinta Patricia Helena
NIM.200510021

**JUDGES' CONSIDERATIONS IN
DETERMINING FLOGGING PUNISHMENT
FOR PROMOTING AND FACILITATING
JARIMAH ZINA**

*(Research Study of the Syar'iyah Court of
Lhoksukon)*

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H., and Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M)

Since the beginning of independence, the people of Aceh have asked and fought for the state to play a serious role in the implementation of Islamic law, so that it can be said that it will be fully involved. Aceh already has several qanuns on the implementation of Islamic law, one of which is Article 33 of Aceh Qanun No. 6/2014 on Jinayat Law which regulates jarimah zina, one of the sanctions of which is flogging.

This research aims to find out and analyze whether the sanctions imposed by the judge are in accordance with Article 33 Paragraph (3) of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and to find out and analyze how the judge's consideration in determining flogging as a punishment for the perpetrators of jarimah zina at the Lhoksukon Syar'iyah Court.

This research uses empirical research methods and empirical juridical approaches. Data is obtained through field research and library research. Data analysis is done qualitatively.

Based on the results of the research, the sanctions imposed by the judge are in accordance with Article 33 Paragraph (3) of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, however the judge's decision is unfair when viewed based on the juvenile criminal justice system because the child is the victim. Judges in determining flogging penalties for those who promote and facilitate jarimah zina judges consider the facts and evidence in the trial and pay attention to the Supreme Court Circular Letter (SEMA) which if the victim is a child the appropriate punishment is imprisonment to protect the victim and the psychology of the victim himself.

It is hoped that the government will be more serious in taking responsibility for its people in order to avoid haram acts such as adultery and judges are also maximized in providing witnesses so that the objectives of the punishment can be achieved. To the community, especially the family, play a more active role in preventing adultery by occupying themselves with positive things in order to avoid immoral acts and help improve morals.

Keywords: *Judge's Consideration, Flogging Punishment, Adultery*